SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOREANG KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah terkait dengan pengadaan barang dan/atau jasa, perlu dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 76, Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, adanya pedoman teknis pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Soreang;

c. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Soreang sebagai SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh telah diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 900/Kep. 498-Org/2009 tanggal 30 Desember 2009;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Soreang, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,Nomor 4405);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4570);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/SK/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749b/Menkes/SK/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis / Medical Record;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);

29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berta Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1);

30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 43);

31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOREANG KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah,
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedlaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Soreang yang selanjutnya disebut RSUD Soreang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung.
6. Direktur RSUD Soreang yang selanjutnya di. sebut direktur adalah Direktur RSUD Soreang Kabupaten Bandung.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang Janis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yanag dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
9. Target Tahunan adalah nilai persentase yang harus dicapai sebagai tolok ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan.
10. Program adalah penjabaran kebijaan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atu Iebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masuakan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rumah Sakit adalah saran kesehatan yang menyefenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
14. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promitif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
15. Penyediaan barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
16. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
17. Satuan pengawas internal yang selanjutnya disebut SPI adalah Satuan Pengawas Internal RSUD Soreang yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pimpinan RSUD Soreang untuk meningkatkan kinerja pelayanan, Keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya(Social Responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
18. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya di pilih dari staf medik fungsional.
19. Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah staf medik fungsional RSUD Soreang yang terdiri dari kelompok dokter dan dokter gigi.
20. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Program Stategis, penggukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD Soreang.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan target klnerja dan anggaran RSUD Soreang.

22. Investasi adalah Penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
24. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

BAB II

PENDAPATAN DAN BIAYA
Bagian Pertama

Pendapatan

Pasal 2

Pendapatan RSUD Soreang dapat bersumber dari :

a. Jasa Layanan;
b. Hibah;
c. Hasil Kerjasama dengan pihak lain;
d. APBD;
e. APBN;
f. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 3

(1) Pendapatan RSUD Soreang yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud huruf a Pasal 2, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

(2) Pendapatan RSUD Soreang yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

(3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD Soreang.

(4) Pendapatan RSUD Soreang yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.

(5) Pendapatan RSUD Soreang yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

(6) RSUD Soreang dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

(7) Lain-lain pendapatan yang syah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, antara lain :

 a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 c. Jasa giro;
 d. Pendapatan bunga;

e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;

g. Hasil investasi.

Pasal 4

(1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Soreang sesuai dengan RBA.

(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diperlakukan sesuai peruntukannya.

(3) Seluruh pendapatan RSUD Soreang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, b, c dan f, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD Soreang dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang syah dengan objek pendapatan RSUD Soreang.

(4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 5

(1) Biaya RSUD Soreang merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Soreang dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Soreang dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

(4) Biaya RSUD Soreang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 6

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), terdiri dari :

a. Biaya pelayanan;

b. Biaya umum dan administrasi.

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan,

(3) Biaya umum dan administrasi sebagimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(4) Biaya pelayanan sebagaimana di maksud pada ayat (2) pasal ini, terdiri dari :

a. Biaya pegawai;

b. Biaya bahan;

c. Biaya jasa pelayanan;

d. Biaya pemeliharaan;

e. Biaya barang dan jasa;

f. Biaya pelayanan lain-lain.

(5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana di maksud ayat (3) pasal ini, terdiri dari

a. Biaya pegawai;

b. Biaya administrasi kantor;

c. Biaya pemeliharaan;

d. Biaya barang dan jasa;

e. Biaya promosi;

f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 7

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3), terdiri dari :

a. Biaya bunga;

b. Biaya administrasi bank;

c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;

d. Biaya kerugian penurunan nilai;

e. Biaya non operasional lain-lain.

Pasal 8

(1) Seluruh pengeluaran biaya RSUD Soreang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan f Pasal (2), disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.

(2) Seluruh pengeluaran biaya RSUD Soreang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampirkan dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).

Pasal 9

(1) Pengeluaran biaya RSUD Soreang diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Soreang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Soreang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, hanya berlaku untuk biaya RSUD Soreang yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

(4) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Soreang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak berlaku untuk BLUD bertahap.

(5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD Soreang mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1) Ambang batas RBA sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditetapkan dengan besaran presentase.

(2) Besaran presentase sebagaimana diriiksud pada ayat (1) ditentukan dengan

mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

(3) Besaran Presentasi sebagaimana dimaksud ayat (2) basal ini, ditetapkan dalam RBA dan DPARSUD Soreang oleh PPKD.

(4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Pertama

Perencanaan

Pasal 11

(1) RSUD Soreang menyusun rencana bisnis strategis (RBS) lima tahun berdasarkan RPJMD.

(2) RBS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 'ini, mencakup pernyataan visi, misi dan program strategis pengukuran pencapaian kinerja Rumah Sakit.

(3) Visi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, memuat gambaran yang menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

(4) Misi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

(5) Program strategis sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini, memuat progam yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

(6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

Pasal 12

(1) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan.

(2) Rencana implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan program.

(3) Rencana strategis bisnis dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 13

(1) RSUD Soreang menyusun Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA).

(2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akutansi menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan Rumah Sakit lainnya.

(3) Penyusunan RBA disesua!kan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Pasal 14

(1) RBA sebagaimana dimaksud Pasal 13, memuat :

a. Kinerja tahun berjalan;

b. Asumsi makro dan mikro;

c. Target kinerja;

d. Analisis dan perkiraan biaya satuan;

e. Perkiraan harga;

f. Anggaran pendapatan dan biaya;

g. Besaran persentase ambang batas;

h. Prognosa laporan keuangan;

i. Perkiraan maju (forrward estimate);

j. Rencana pengeluaran investasi/modal;

k. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsulidasi dengan RKA-SKPD/APBD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disertai dengan usulan program, kegiatan standar pelayanan minimal dan biaya pengeluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 15

(1) Kinerja Tahun berjalan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi

a. Hasil kegiatan usaha;

b. Faktor yang mempengaruhi kinerja;

c. Perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;

d. Laporan keuangan tahun berjalan;

e. Hal-hal yang perlu ditindakianjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.

(2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b, antara lain :

a. Tingkat inflasi;

b. Pertumbuhan ekonomi;

c. Nilai kurs;

d. Tarif;

e. Volume pelayanan.

(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf c, antara lain :

a. Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan;

b. Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.

(4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per-unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

(5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan / atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

(6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

(7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf g, merupakan besaran presentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan pluktuasi kegiatan operasional RSUD Soreang.

(8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.

(9) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

(10) Rencana pengeluaran investasi / modal sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

(11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k Pasal 14, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 16

(1) RBA RSUD Soreang disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) RBA RSUD Soreang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 17

RBA RSUD Soreang sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 18

RBA RSUD Soreang sebagaimana dimaksud Pasal 17, oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 19

RBA RSUD Soreang yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud Pasal 18, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 20

(1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud Pasal 19 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur RSUD Soreang melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

(2) RBA definitif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipakai sebagai dasar penyusunan DPA RSUD Soreang untuk diajukan kepada PPKD.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Pertama

DPA RSUD Soreang

Pasal 21

(1) DPA RSUD Soreang sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2), mencakup antara lain :

a. Pendapatan dan biaya;

b. Proyeksi arus kas;

c. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

(2) PPKD mengesahkan DPA RSUD Soreang sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

(3) Pengesahan DPA RSUD Soreang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal DPA RSUD Soreang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, belum disahkan oleh PPKD, RSUD Soreang dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA RSUD Soreang tahun sebelumnya.

Pasal 22

(1) DPA RSUD Soreang yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

(2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, sebesar selisih (mismach) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA RSUD Soreang.

Pasal 23

(1) DPA RSUD Soreang menjadi Lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur RSUD Soreang.

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan manipestasi hubungan kerja antara Bupati dan Direktur RSUD Soreang yang dituangkan dalam perjanjian kinerja *(contractual performance agreement).*

(3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati menugaskan Direktur RSUD Soreang untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai DPA RSUD Soreang.

(4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :

a. Kinerja Pelayanan bagi masyarakat;

b. Kinerja keuangan;

c. Manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas

Pasal 24

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, b, c dan f, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD Soreang.

Pasal 25

(1) Dalam pengelolaan kas, RSUD Soreang menyelenggarakan :

a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

b. pemungutan pendapatan atau tagihan;

c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;

d. pembayaran;

e. perolehan sumber dana untuk menutup devisit jangka pendek;

f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

(2) Penerimaan RSUD Soreang pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas RSUD Soreang dan dilaporkan kepada pejabat keuangan RSUD Soreang.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 26

(1) RSUD Soreang dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD Soreang.

(2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) RSUD Soreang melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

(4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal lni, RSUD Soreang menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesalkan tagihan atas piutang RSUD Soreang.

(5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 27

(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

(2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

(1) RSUD Soreang dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

(2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.

(3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan clan bertanggungjawab.

(4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

(5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.

(6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 29

(1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.

(2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

(1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagimana dimaksud Pasal 28 ayat (1), menjadi tanggungjawab RSUD Soreang.

(2) Hak tagih pinjaman/utang RSUD Soreang menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut Undang-Undang.

(3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 31

(1) RSUD Soreang wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.

(2) Direktur RSUD Soreang dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat
Investasi

Pasal 32

(1) RSUD Soreang dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD Majlaya.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berupa investasi pendek dan jangka panjang.

Pasal 33

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, antara lain :

a. deposito berjangka waktu 1 sampai dengan 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;

b. pembelian surat utang negara jangka pendek;

c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.

(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah :

a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

b. ditujukan dalam rangka manajemen kas;

c. beresiko rendah.

Pasal 34

(1) RSUD Soreang tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Kepala Daerah.

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, antara lain :

a. penyertaan modal;

b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang;

c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 35

Dalam hal RSUD Soreang mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 36

(1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), merupakan pendapatan RSUD Soreang.

(2) Pendapatan RSUD Soreang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA,

Bagian Kelima
Kerjasama

Pasal 37

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD Soreang dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomios dan sating menguntungkan.

Pasal 38

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), antara lain :

a. kerjasama operasi;

b. sewa menyewa;

c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Soreang.

(2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, merupakan perikatan antara RSUD Soreang dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

(3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD Soreang kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

(4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Soreang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD Soreang dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Soreang.

Pasal 39

(1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan pendapatan RSUD Soreang.

(2) Pendapatan RSUD Soreang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Ragian Keenam
Pengelolaan Barang

Pasal 40

(1) Barang inventaris milik RSUD Soreang dapat di hapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau di hibahkan.

(2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.

(3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan pendapatan RSUD Soreang.

(4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD Soreang.

Pasal 41

(1) RSUD Soreang tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan aset berwujud yang mempuyai masa manfaat lebih dari 12 (dua betas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Soreang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

(3) Kewenangan pengalihan dan / atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diselenggarakan berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

(4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, merupakan pendapatan RSUD Soreang dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD Soreang.

(5) Pengalihan dan / atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

(6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi RSUD Soreang harus mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

(1) Tanah dan bangunan RSUD Soreang disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

(2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Soreang, dapat dialihgunakan oleh Direktur RSUD Soreang dengan persetujuan Bupati.

Bagian Ketujuh
Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 43

(1) Surplus anggaran RSUD Soreang merupakan selisih Iebih antara realisasi pendapatan

dan realisasi biaya RSUD Soreang pada satu tahun anggaran.

(2) Surplus anggaran RSUD Soreang dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Kepala Daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD Soreang.

Pasal 44

(1) Defisit anggaran RSUD Soreang merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya RSUD Soreang pada satu tahun anggaran.

(2) Defisit anggaran RSUD Soreang dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Keruglan

Pasal 45

Kerugian pada RSUD Soreang yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undang mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesembilan
Penatausahaan

Pasal 46

Panatausahaan keuangan RSUD Soreang paling sedikit memuat :

a. pendapatan/biaya ;
b. penerimaan/pengeluaran;
c. utang/piutang;
d. persediaan, aset tetap dan investasi;
e. ekuitas dana.

Pasal 47

(1) Penatausahaan keuangan RSUD Soreang sebagaimana dimaksud Pasal 53 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.

(2) Penatausahaan keuangan RSUD Soreang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 48

(1) Direktur BLUD RSUD Soreang menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.

(2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada PPKD.

BAB V
PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Pertama
Pelaksanaan

Pasal 49

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bandung harus dilakukan

berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 50

Pengadaan barang/jasa pada SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPKBLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari APBD/APBN.

Pasal 51

(1) SKPD/ Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD secara penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari

a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;

b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, dan/atau;

c. hasil kerja sama SKPD/ Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

(3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin SKPD/ Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.

(4) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang beriaku bagi SKPD/ Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

Pasal 52

(1) Pengadaaan barang/jasa yang dananya bersumber dari Jasa Layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan sebagai berikut :

a. pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan swakelola;

b. pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pembelian langsung;

c. pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara penunjukkan langsung;

d. pengadaan dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pemilihan langsung;

e. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan/tender.

(2) SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat melakukan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila memenuhi kriteria tertentu yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Bagian Kedua
Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 53

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim/Panitia yang dibentuk oleh Pemimpin SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.

(3) Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :

a. Pemimpin SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau

b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPKBLUD untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola SKPD/ Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dan hares memperhatikan prinsip-prinsip :

a. Objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

b. Independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain, langsung maupun tidak langsung; dan

c. Saling uji (Cross Check), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

Pasal 55

(1) SKPD/ Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dan yang diberikan keleluasaan dalam pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan Bupati ini, memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri.

(2) Prioritas penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang/jasa yang menjadi kebutuhan SKPD/ Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 56

Prioritas penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan bagian dari upaya memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri berdasarkan kepentingan nasional.

Pasal 57

Prioritas penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri tetap didasarkan pada pertimbangan spesifikasi, kualitas dan standar pelayanan.

Bagian Keempat
Peran Serta Usaha Kecil Dan Koperasi

Pasal 58

Dalam pengadaan barang/jasa SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD memberikan kesempatan luas kepada Usaha Kecil dan Koperasi sebagai penyedia barang/jasa.

Bagian Kelima
Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 59

Pembinaan pengadaan barang/jasa pada SKPD/Unit kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD Pembina Teknis.

Pasal 60

(1) Pembinaan oleh SKPD Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan memantau, memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.

(2) Hasil pembinaan SKPD Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara reguler dan/atau insidentil.

Pasal 61

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dilaksanakan oleh :

a. Lembaga Negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;

b. SKPD yang bertanggung jawab dalam pengawasan Daerah;

c. lembaga fungsional pemeriksa lainnya.

BAB VI
AKUTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama

Akutansi

Pasal 62

(1) RSUD Soreang menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

(2) Setiap transaksi keuangan RSUD Soreang dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 63

(1) RSUD Soreang menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan setandar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

(2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 64

(1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2), Direktur RSUD Soreang menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.

(2) Kebijakan akuntansi RSUD Soreang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 65

(1) Laporan keuangan RSUD Soreang terdiri dari :

a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

b. laporan operasional yang berisi imformasi jumlah pendapatan dan biaya RSUD Soreang selama satu periode;

c. laporan arus kas yang menyajikan inpormasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu;

d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratip atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran RSUD Soreang.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diaudit oleh pemeriksa ektemal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akutansi Indonesia.

Pasal 66

(1) Setiap triwulan RSUD Soreang menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah priode pelaporan berakhir.

(2) Setiap semesteran dan tahunan RSUD Soreang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk

dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan belakhir.

Pasal 67

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB VII
PERUBAHAN RBA DAN DPA

Pasal 68

(1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila :
 a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari APBD;
 b. biaya RSUD Soreang melampaui ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan;
 c. pergesaran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mengikuti mekanisme perubahan APBD.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 69

(1) Pembinaan teknis RSUD Soreang dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pembinaan keuangan RSUD Soreang dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 70

(1) Pengawasan operasional RSUD Soreang dilakukan oleh pengawas internal.

(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin RSUD Soreang

(3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempertimbangkan :
 a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 b. kompleksitas manajemen;
 c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Ragian Ketiga
Pengendalian

Pasal 71

(1) Internal auditor sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen RSUD Soreang menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal RSUD Soreang.

(2) Fungsi pengendalian internal RSUD Soreang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, membantu manajemen RSUD Soreang, dalam hal :

a. pengamanan harta kekayaan;

b. menciptakan akurasi sistem imformasi keuangan;

c. menciptakan efisiensi dan produktivitas;

d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajeman dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi intenal auditor, antara lain :

a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;

b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;

c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

Pasal 72

Pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD Soreang yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai asset menurut neraca selain dilakukan oleh pejabat Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan 64, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB VIII

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Pertama

Evaluasi

Pasal 73

(1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD Soreang dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.

(2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD Soreang sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

(3) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangna sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSUD Soreang dalam :

a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan *(rentabilitas);*

b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);

c. Memenuhi seluruh kewajibannya (olvabilitas);

d. Kemampuan penerimaan dari jasa pelayanan untuk membiayai pengeluaran.

Bagian Kedua

Penilaian Kinerja

Pasal 75

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 74, dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelejaran dan pertumbuhan.

BA VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 76

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap prang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003